



P U T U S A N
Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DEKI ADI SONANDA ALIAS DEKI BIN SUROSO;**

Tempat lahir : Curup;

Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 17 Juni 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.001 Rw.001, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutin berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 1 September 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Rek. Perk : PDM-27/CRP/06/2022 tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di RT. 001 RW. 001 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berada di sebuah rumahnya yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong sedang menggunakan narkotika Golongan jenis sabu . Berapa jam kemudian datanglah Saksi NUR HASAN Als HASAN Bin M.URIF dan Saksi ANDI SUDARTO Als ANDI Bin M.SANI KA SAN yang merupakan anggota Kepolsian Resor Rejang Lebong bersama Saksi WINDARTI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AlsLING Binti Alm ABDUL LATIP. Kemudian Saksi NUR HASAN dan Saksi FATRA WAHYUDA masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan kamar mandi terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berbentuk kristal bening dibungkus klip bening. Kemudian, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik merk Pulpy, 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan di dapur di dekat kompor gas dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru ditemukan di atas meja di dalam rumah di ruang tamu pada saat sedang di CAS;.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 198/10700.00/2022 tanggal 08 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO jenis narkotika Golongan I bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,20 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,15 gram
- b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 22.089.11.16.05.0119 tanggal 18 April 2022 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkotika yang diduga sabu atas nama terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, SP.PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO dengan jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil Positif (+).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di RT. 001 RW. 001 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , *telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berada di sebuah rumahnya yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong sedang menggunakan narkotika Golongan jenis sabu . Berapa jam kemudian datanglah Saksi NUR HASAN Als HASAN Bin M.URIF dan Saksi ANDI SUDARTO Als ANDI Bin M.SANI KA SAN yang merupakan anggota Kepolsian Resor Rejang Lebong bersama Saksi WINDARTI AlsLING Binti Alm ABDUL LATIP. Kemudian Saksi NUR HASAN dan Saksi FATRA WAHYUDA masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan kamar mandi terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berbentuk kristal bening dibungkus klip bening. Kemudian, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik merk Pulpy, 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan di dapur di dekat kompor gas dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru ditemukan di atas meja di dalam rumah di ruang tamu pada saat sedang di CAS;.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 198/10700.00/2022 tanggal 08 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO jenis narkoba Golongan I bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,20 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - c. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,15 gram
 - d. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 22.089.11.16.05.0119 tanggal 18 April 2022 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, SP.PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO dengan jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil Positif (+).

Perbuatan Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Rek. Perk : PDM-27/CRP/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Kecil di duga Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Berbentuk Kristal Bening Di bungkus Plastik Klip Bening;
 - 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong) Terbuat Dari Botol Plastik Merk PULPY;
 - 1 (Satu) Unit Hanpone Merk VIVO Warna Hitam Biru;
 - 3 (Tiga) Buah Korek Api Gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Adi Sonanda alias Deki bin Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah-Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman kemasan dengan merek Pulpy;

Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL



- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 97/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 16 Agustus 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 97/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 97/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 23 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 97/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding untuk Penuntut Umum dan Terdakwa, Nomor 97/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dan kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 16 Agustus 2022 *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, untuk hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang didapat dari keterangan para saksi, Sertifikat/ Laporan pengujian Balai POM, petunjuk dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, disimpulkan bahwa Nota Pembelaan pada sidang Tingkat Pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di RT. 001 RW. 001 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu.
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu adalah Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berada di sebuah rumahnya yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong. Tidak lama kemudian datanglah Saksi NUR HASAN Als HASAN Bin M.URIF dan Saksi ANDI SUDARTO Als ANDI Bin M.SANI KA SAN yang merupakan anggota Kepolsian Resor Rejang Lebong bersama Saksi WINDARTI AlsLING Binti Alm ABDUL LATIP. Kemudian Saksi NUR HASAN dan Saksi FATRA WAHYUDA langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa dan melakukan pengegedahan dan ditemukan kamar mandi terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berbentuk kristal bening dibungkus klip bening. Kemudian, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik merk Pulpy, 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan di dapur di dekat kompor gas dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru ditemukan di atas meja di dalam rumah di ruang tamu pada saat sedang di CAS.

- Bahwa benar 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) lembar plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merek fanta adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 198/10700.00/2022 tanggal 08 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO jenis narkoba Golongan I bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,20 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,15 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 22.089.11.16.05.0119 tanggal 18 April 2022 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, SP.PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama DEKI ADI SONANDA Als DEKI Bin SUROSO dengan jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil Positif (+).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang saat itu ditemukan oleh Saksi NUR HASAN dan Saksi ANDI SUDARTO Als ANDI Bin M. SANI KA SAN di WC/ kamar mandi Terdakwa.
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) , terbuat dari botol plastik merek Pulpny dan 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan di dekat kompor gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru di temukan di atas meja di ruang tamu terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dijatuhi putusan “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Gololonga I bagi diri sendiri”sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum, putusan tersebut tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening adalah benar milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa yaitu ditemukan di WC/ Kamar mandi di dalam rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalah di bawah dari tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan rasa takut bagi orang lain dalam melakukan tindak pidana narkotika serta hukuman yang dijatuhkan tidak mendorong program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia yang merupakan salah satu permasalahan krusial di Indonesia

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah nyata memasukkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan jelas, cermat dan benar sehingga tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa upaya banding dari Penuntut Umum yang disertai dengan Memori Banding, sementara Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi telah mencermati dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara benar dan tepat sebagaimana dalam penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan azas-azas kepastian, kesebandingan dan kemanfaatan juga fungsi Preventif dan Edukatif

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup dengan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 telah sesuai menurut hukum, sehingga patut dipertahankan dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum, serta diambil alih Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya dari "Penyalah-Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" menjadi "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dimana menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo. pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP jo. pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari undang undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup dengan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa DEKI ADI SONANDA ALIAS DEKI BIN SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-dua Penuntut Umum;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup dengan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 untuk selebihnya;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Kecil di duga Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Berbentuk Kristal Bening Di bungkus Plastik Klip Bening;
 - 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong) Terbuat Dari Botol Plastik Merk PULPY;
 - 1 (Satu) Unit Hanpone Merk VIVO Warna Hitam Biru;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Buah Korek Api Gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh kami Dr. Pontas Efendi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sunggul Simanjuntak, S.H.,C.N.,M.Hum., dan Saiman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 1 September 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Hj.Mahtum Saadiah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

Sunggul Simanjuntak, S.H.,C.N.,M.Hum.

Dr. Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Ttd

Saiman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

TTd

Hj. Mahtum Saadiah, S.H.,M.H.